

## PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN ASPEK HUKUM ISLAM

Mohammad Midkhol Huda  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia  
mohmidhkolstesfa@yahoo.com

### *Abstract*

*Seeing the rapid progress that is happening in life that is happening in the economic life of today's society, of course, requires us to be more sensitive and more careful in various systems that sometimes disappoint one party. The rise of used clothes circulating in Indonesia more or less affects the purchasing power of the people. The relatively cheap and affordable prices for all people are the reason why buyers buy used clothes.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Used Clothes and Islamic Law.*

### **Pendahuluan**

Menurut bahasa jual beli artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah artinya tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang lain disertai dengan *Ijab Qobul* dengan syarat dan rukun tertentu. Jual beli merupakan suatu akad perjanjian yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik suatu barang. Hukum Jual Beli juga pada dasarnya halal atau boleh dan dengan cara yang baik.

Sedangkan syarat jual beli diantaranya adalah suci, ada manfaatnya barang yang dijual merupakan milik sendiri, barang itu diketahui zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya harus jelas sehingga keduanya tidak terjadi kecoh-mengecoh.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk yuridis normatif. Metode yang digunakan berupa

analisis konsep. Penelitian dilakukan dengan mencari sumber-sumber rujukan yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, seperti dari jurnal terbaru, buku, majalah, dan bahan rujukan lainnya. Setelah terkumpul bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam kajian, maka selanjutnya pemakalah menganalisis konsep tersebut untuk selanjutnya mengambil beberapa simpulan dari rumusan masalah yang telah ditentukan di awal.<sup>1</sup>

Analisis data merupakan proses mencarui dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang harus dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Amwaluna. 2018. "Tinjauan fikih Muamalah Terhadap Jual beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 02 No. 1. Halaman 146

<sup>2</sup> Tajul Arifin, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 219.

Sepanjang proses penelitian dengan menggunakan beberapa teknik analisis sebagai berikut;

- 1- Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusat perhatian pada penyerderhanaan, pengabtraan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- 2- Penyajian data, merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- 3- Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan.

### **Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam**

#### **a- Pengertian Jual Beli**

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.<sup>3</sup>

#### **b- Dasar Hukum**

- 1- Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual ia dapat memenuhi kebutuhan barang si pembeli. Dan si pembeli sedang memenuhi kebutuhan da keuntungan yang sedang dicari oleh penjual.
- 2- QS. Al-Baqarah 275

واحل الله البيع و حرم الربوا

Artinya : Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba

Allah secara tegas menghalalkan Jual Beli dan melarang Riba, meski keduanya sama sama mencari keuntungan ekonomi, tapi secara signifikan dalam mencari keuntungan sangat berbeda resiko dan kerugiannya.

- 3- QS. An-Nisa' 29

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

Ayat tersebut menekan kan pada kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sebuah hal yang tersembunyi dilubuk hati namun dapat terlihat tanda-tandanya<sup>4</sup>

#### **c- Syarat dan Rukun Jual Beli**

Rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat (Zakaria, t.th:158), yaitu:

- 1) Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang

<sup>3</sup> Agustina, Hafifah. 2018. "Prespektif Hukum Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Prumas Way Halim Bandar Lampung)" Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Halaman 4

<sup>4</sup> Bashofi, Anas. 2020. "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespetif Hukum Islam" Skripsi. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah.

ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya (al-Zuhaily, t.th:115).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

- 2) orang yang *berakad* (subjek), dua pihak terdiri dari bai“(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
- 3) *Ma’kud ‘alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma“qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 37).

Barang yang di jadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecah- pecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya (Suhendi,2007:72).

- 2) Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barangbarang yang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut
- 4) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya
- 5) Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan (Chairuman dan Suhwardi, 1996: 40).
- 6) Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.
- 4) ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (store of value), bisa

menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).<sup>5</sup>

#### **d- Resiko Jual Beli**

Yang dimaksud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.<sup>23</sup> Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup> Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kerusakan barang sebelum serah terima
- b) Kerusakan barang sesudah serah terima<sup>6</sup>

#### **Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam**

Jual beli adalah suatu kegiatan perdagangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna menyambung hidupnya. Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, untuk pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan untuk penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang yang sedang dicari. Jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt bahkan Rasulullah Saw. Adapun dalil dari

sunnah, diantaranya, Nabi Muhammad Saw diatannya: “pekerjaan apa yang paling baik?” beliau menjawab “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” yaitu tidak ada tipuan dan khianat. Selain itu juga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sma suka).”

Dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas ini tentu pedagang tidak mengetahui jumlah pakaian bekas, kualitas pakaian bekas, dan kondisi pakaian bekas yang ada di dalam karung. Pedagang bisa mengetahui kualitas dan jumlah barang tersebut apabila barang sudah sampai dikios mereka

Berikut syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli menurut jumhur ulama adalah:

- Syarat subjek jual beli (Aqaid) Subjek jual beli adalah orang yang melakuakn transaksi jual beli. Aqaid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Kedua belah pihak berakal sehat dan tidak gila.
  - Kedua belah pihak sudah baligh.
  - Salah satu pihak tidak dalam paksaan atau dalam keadaan tertekan.
  - Tidak boros
- Syarat dalam ijab dan qabul (Akad ) Syarat sah dalam ijab dan qabul terdapat tiga syarat berikut ini:
  - Kedua belah pihak yang melakukan akad telah baligh.
  - Ijab qabul dilakukan dalam satu majlis.
  - Qabul harus sesuai dengan qabul
- Syarat objek jual beli (Ma'qud Alaih) Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli akan dianggap sah apabila Ma'qud Alaih adalah sebagai berikut:
  - barang yang tetap atau bermanfaat

<sup>5</sup> Susiawati, Wati. 2017. “Jual beli dalam Konteks Kekinian”. Jurnal Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Halaman 177-178

<sup>6</sup> Ramadhani, Nafiah Friska. 2021. “Tinjauan Hukum islam Terhadap sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Halaman 33-34

- Suci barangnya
- Dapat diserahterimakan,
- Dapat dilihat oleh orang-orang yang melakukan akad
- Tidak bersangkutan milik orang lain
- Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.
- Dan tidak ada larangan dari syara“

### Kesimpulan

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dalam praktek jual beli pakaian bekas mulai dari pedagang, pembeli dan barang yang diperjual belikan telah mencapai rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip suka sama suka, dan kesepakatan bersama. Kemudian keadaan tersebut mendukung dalam penelitian kegiatan praktik jual beli pakaian bekas terhadap pencapaian masalah masalah

- Berdasarkan teori rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas Objek jual beli yaitu pakaian bekas yang dapat dimanfaatkan, berbentuk dan dapat diserahterimakan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad. Akan tetapi, pembeli pakaian bekas tidak mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Karena, tidak dapat diketahui secara mutlak, atau tidak dapat diketahui jenis, atau ukurannya pakaian bekas yang ada di dalam karung.

### Daftar Pustaka

- Agustina, Hafifah. 2018. “*Prespektif Hukum Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Prumas Way Halim Bandar Lampung)*” Skripsi. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Amwaluna. 2018. “*Tinjauan fikih Muamalah Terhadap Jual beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD*” . Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 02 No. 1.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Bashofi, Anas. 2020. “*Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespetif Hukum Islam*” Skripsi. Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah
- Ramadhani, Nafiah Friska. 2021. “*Tinjauan Hukum islam Terhadap sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Susiawati, Wati. 2017. “*Jual beli dalam Konteks Kekinian*”. Jurnal Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.